



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noriswan Bin Zainudin Alm
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Muara Baru Rt. 03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noriswan Bin Zainudin Alm ditangkap pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/XI/2020/RES NARKOBA tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Noriswan Bin Zainudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa didampingi Dr.H.M.Erham Amin, S.H..MH.Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Universitas Lambung Mangkurat Jl.Hasan Basri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayutangi Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Februari 2021 Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORISWAN Bin ZAINUDIN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORISWAN Bin ZAINUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
  - 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo
  - 8 (delapan) buah plastic klipDirampas untuk dimusnahkan
  - uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa NORISWAN Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tamban Muara Baru Rt. 03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal anggota Polsek Tamban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala kemudian saksi MARWIS Bin RAWI (Alm), saksi BAMBANG Bin SYARIFUDDIN beserta anggota Polsek Tamban lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.30 Wita para saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian kemudian lari kebelakang rumah dan membuang 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ke tanah lumpur di belakang rumah terdakwa, lalu para saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obatan terlarang yang dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam di lumpur di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan tanpa logo dengan harga Rp. 700.000,- di pasar Ujung Murung Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 kemudian terdakwa membungkus lagi pil-pil tersebut ke dalam plastic klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan menjual kepada warga sekitar dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah per butir atau Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil tanpa merk dan tanpa logo. Dan terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan logo tersebut terjual semua;
- Bahwa terdakwa sudah menjual 5 (lima) butir pil tanpa merk dan tanpa logo kepada warga sekitar desanya dan mendapat uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual pil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo dilakukan penyitaan, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk dilakukan pengujian;
- Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.1234 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 1 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lampiran Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan obat tanpa penanda yang mengandung karisoprodol tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa NORISWAN Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tamban Muara Baru Rt. 03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal anggota Polsek Tamban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala kemudian saksi MARWIS Bin RAWI (Alm), saksi BAMBANG Bin SYARIFUDDIN beserta anggota Polsek Tamban lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.30 Wita para saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian kemudian lari kebelakang rumah dan membuang 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ke tanah lumpur di belakang rumah terdakwa, lalu para saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh





- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obatan terlarang yang dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam di lumpur di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan tanpa logo dengan harga Rp. 700.000,- di pasar Ujung Murung Banjarmasin kemudian terdakwa membungkus lagi pil-pil tersebut ke dalam plastic klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan menjual kepada warga sekitar dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah per butir atau Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil tanpa merk dan tanpa logo. Dan terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan logo tersebut terjual semua. Dan untuk simpanan terdakwa karena terdakwa juga mengkonsumsi pil tanpa merk dan tanpa logo tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo dilakukan penyitaan, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk dilakukan pengujian;
- Dan dari pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.1234 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 1 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lampiran Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan obat tanpa penanda yang mengandung karisoprodol tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa NORISWAN Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tamban Muara Baru Rt. 03 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal anggota Polsek Tamban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala kemudian saksi MARWIS Bin RAWI (Alm), saksi BAMBANG Bin SYARIFUDDIN beserta anggota Polsek Tamban lainnya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 16.30 Wita para saksi mendatangi rumah terdakwa dan saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian kemudian lari kebelakang rumah dan membuang 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ke tanah lumpur di belakang rumah terdakwa, lalu para saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa
- Bahwa kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obatan terlarang yang dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam di lumpur di belakang rumah terdakwa dan setelah dibuka 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



putih tanpa merk dan tanpa logo serta 8 (delapan) buah plastic klip dan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan tanpa logo dengan harga Rp. 700.000,- di pasar Ujung Murung Banjarmasin kemudian terdakwa membungkus lagi pil-pil tersebut ke dalam plastic klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan menjual kepada warga sekitar dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah per butir atau Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil tanpa merk dan tanpa logo. Dan terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila 100 (seratus) butir pil tanpa merk dan logo tersebut terjual semua.
- Bahwa kemudian terdakwa dan serta barang bukti 68 (enam puluh delapan) butir pil tanpa merk dan logo dibawa ke Polsek Tamban guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen/ Zenith sudah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya dihentikan sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Dan Penghentian Kegiatan Produksi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marwis Bin Rawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 anggota Polsek Tamban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Batola, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 Wita Saksi bersama rekan, yaitu Saksi BRIPKA Bambang dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa mengetahui kedatangan petugas kepolisian dan ia pun segera lari kebelakang rumahnya melalui jendela, lalu Saksi mengejarinya hingga berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi BRIPKA Bambang menanyakan tempat menyimpan obat-obatan yang dijualnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di lumpur belakang rumahnya dan setelah dibuka kantong plastik warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan Logo serta 8 (delapan) buah Plastik Klip dan Uang sebesar Rp. 7.000.(tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tamban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya Desa Tamban Muara Baru Rt.03 Kec. Tamban Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Bripka Bambang menginterogasi Terdakwa dan menanyakan tempat menyimpan obat berupa Pil tanpa merk dan Logo warna putih tersebut, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam di tanah lumpur di belakang rumahnya, dan setelah dibuka ternyata berisi obat berupa Pil tanpa merk dan Logo warna putih sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir, plastik klip dan uang sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian kami membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Tamban untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia memperolehnya dengan cara membeli di Pasar Ujung Murung Banjarmasin;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan obat berupa PIL tanpa merk dan Logo warna putih saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengedarkan obat Pil tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulanan yaitu mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 wita, yaitu pada saat Saksi menangkap Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa, Pil tanpa merk dan Logo warna putih yang sudah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku diedarkannya sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) butir serta mengedarkannya di wilayah Kecamatan Tamban saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membelinya sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dan yang kedua pada tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (saratus) butir jadi totalnya 200 butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk modal membeli 1 plastik Klip yang berisi 100 (seratus) butir adalah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian dikemas lagi dengan plastik klip kecil yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir lalu dijual perplastiknya seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk perbutrinya seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) jadi keuntungan per plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) butir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia membeli obat tersebut di Pasar Ujung Murung Banjarmasin yang terakhir yaitu pada hari tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir dan obat tersebut sudah laku 22 (dua puluh dua) butir seharga Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan pil tersebut sudah habis untuk beli makan dan rokok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia tidak mempunyai toko obat dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk mengedarkan obat tersebut karena terdakwa hanya lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sisa 10 (sepuluh) butir obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo tersebut dikonsumsi sendiri sekitar 3 (tiga) butir sampai 5 (lima) Butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 obat berupa pil warna putih tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) butir dan uangnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai beli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada awalnya ia menyimpan Pil tersebut dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah kasur ruang tengah depan Televisi, kemudian setelah mengetahui kedatangan petugas kepolisian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berada dibawah kasur lalu lari sambil membuangnya di lumpur belakang rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Bambang Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 anggota Polsek Tamban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Batola, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 Wita Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Marwis dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa mengetahui kedatangan petugas kepolisian dan ia pun segera lari kebelakang rumahnya melalui jendela, lalu Saksi Marwis mengejanya hingga berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Marwis menanyakan tempat menyimpan obat-obatan yang dijualnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di lumpur belakang rumahnya dan setelah dibuka kantong plastik warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan Logo serta 8 (delapan) buah Plastik Klip dan Uang sebesar Rp. 7.000.(tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tamban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Tamban Muara Baru Rt.03 Kec. Tamban Kab. Batola pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan Saksi Marwis menginterogasi Terdakwa dan menanyakan tempat menyimpan obat berupa Pil tanpa merk dan Logo warna putih tersebut, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam ditanah lumpur di belakang rumahnya, dan setelah dibuka ternyata berisi obat berupa Pil tanpa merk dan Logo warna putih sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir, plastik klip dan uang sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian kami membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Tamban untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia memperolehnya dengan cara membeli di Pasar Ujung Murung Banjarmasin;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan obat berupa PIL tanpa merk dan Logo warna putih saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengedarkan obat Pil tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulanan yaitu mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 wita, yaitu pada saat Saksi menangkap Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa, Pil tanpa merk dan Logo warna putih yang sudah laku diedarkannya sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) butir serta mengedarkannya di wilayah Kecamatan Tamban saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membelinya sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dan yang kedua pada tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (saratus) butir jadi totalnya 200 butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk modal membeli 1 plastik Klip yang berisi 100 (seratus) butir adalah seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian dikemas lagi dengan plastik klip kecil yang setiap plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir lalu dijual perplastiknya seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk perbutrinya seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) jadi keuntungan per plastik klip besar yang berisi 100 (seratus) butir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia membeli obat tersebut di Pasar Ujung Murung Banjarmasin yang terakhir yaitu pada hari tanggal 13

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir dan obat tersebut sudah laku 22 (dua puluh dua) butir seharga Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan pil tersebut sudah habis untuk beli makan dan rokok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia tidak mempunyai toko obat dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk mengedarkan obat tersebut karena terdakwa hanya lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sisa 10 (sepuluh) butir obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo tersebut dikonsumsi sendiri sekitar 3 (tiga) butir sampai 5 (lima) Butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 obat berupa pil warna putih tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) butir dan uangnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah habis dipakai beli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada awalnya ia menyimpan Pil tersebut dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di bawah kasur ruang tengah depan Televisi, kemudian setelah mengetahui kedatangan petugas kepolisian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berada dibawah kasur lalu lari sambil membuangnya di lumpur belakang rumahnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Yamani Bin Sa'ad (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah warga Saksi sendiri yang beralamat di Desa Tamban Muara Baru RT.03 Kec.Tamban Kab.Batola;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.00 wita Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian Polsek Tamban bahwa mereka telah mengamankan warga saya yaitu Terdakwa beserta barang buktinya berupa obat jenis Pil tanpa merk dan logo warna putih;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mendatangi Kantor Polsek Tamban dan benar yang diamankan adalah Terdakwa beserta barang buktinya berupa obat jenis PIL tanpa merk dan logo warna putih
- Sepengetahuan saya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir;
- Bahwa menurut keterangan petugas Kepolisian Terdakwa sempat mengetahui kedatangan petugas kepolisian lalu lari kebelakang rumahnya sambil membuang kantong plastik warna hitam yang berisi PIL tanpa merk dan logo warna putih dan uang sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) namun petugas kepolisian berhasil mengejar dan mengamatkannya beserta barang buktinya di Desa Tamban Muara Baru RT.03 Kc.Tamban Kab. Batola lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Tamban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko dan keahlian khusus untuk mengedarkan obat pil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 68 (enam puluh delapan butir) obat berupa PIL tanpa merk dan Logo warna putih, 8 (delapan) buah Plastik Klip dan uang sebesar Rp. 7.000.(tujuh ribu rupiah) tersebut yaitu barang bukti saat Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi kebetulan tidak berada ditempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian oleh BPOM di Banjarmasin, bahwa pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.1234 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati,Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 1,00 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa sedang nonton Televisi sambil menunggu pembeli obat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tamban Muara Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, kemudian Terdakwa mendengar suara orang lari menuju rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan curiga yang datang adalah petugas kepolisian, lalu Terdakwa mengambil kantong plastik yang berisi Pil warna putih tanpa merk dan logo sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dan uang sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dibawah kasur, lalu Terdakwa lari kebelakang rumah dengan membawa plastik hitam tersebut sambil membuang plastic hitam tersebut ke lumpur belakang rumah, namun Terdakwa behasil dikejar petugas kepolisian sampai akhirnya berhasil diamankan, lalu petugas menanyakan obat-obatan yang Terdakwa jual kemudian Terdakwa mencari di belakang rumah dan menemukannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 buah kantong plastik wama hitam yang berisi Pil warna putih tanpa merk dan logo sebanyak 68 (enam puluh delapan ) butir, 8 (delapan buah) plastik Klip dan uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Tamban untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berupa obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang barang bukti tersebut dibelakang rumah karena merasa takut dan jaraknya sekitar 5 meter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli di pasar ujung murung Banjarmasin sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (Seratus) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu barang tersebut Terdakwa jual kembali di Kecamatan Tamban dengan harga perbutirnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Pil tersebut, Terdakwa kembali membungkus lagi Pil tersebut dengan plastik klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan untuk pembeli biasanya datang kerumah dengan mengatakan, "beli obat" lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut sesuai permintaan pembeli untuk per bungkus plastik Klip kecil berisi 10 (sepuluh ) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelinya adalah warga kecamatan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil tanpa merk dan logo sebanyak 100 (Seratus) butir kalau laku semua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan sudah sekitar 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 hingga Terdakwa diamankan tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil tersebut sebanyak 2 kali yang pertama 14 Oktober 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir kemudian yang kedua tanggal 13 November 2020 membeli sebanyak 1 plastik klip besar beris 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo saja;
- Bahwa obat Pil yang sudah laku sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dan uangnya sejumlah Rp198.000,00 (saratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk beli makanan dan rokok dan yang tersisa sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan di bidang kefarmasian atau obat obatan untuk menjual obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo tersebut;
- Bahwa untuk sisa 10 (sepuluh) butir obat berupa Pil warna putih tanpa merk dan logo tersebut Terdakwa makan sekitar 3 (tiga ) butir sampai 5 (lima) Butir;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari penjualan Pil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebelum terdakwa ditangkap petugas Polsek Tamban obat Pil tersebut sudah ada yang laku yaitu sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu pembelinya membeli Pil warna putih tanpa merk dan logo kepada Terdakwa pagi hari jadi uang dari penjualan Pil sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) tersebut sudah habis Terdakwa pakai beli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
2. 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo;
3. 8 (delapan) buah plastic klip;
4. uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli obat pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo sebanyak 2 kali yang pertama 14 Oktober 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir kemudian yang kedua tanggal 13 November 2020 membeli sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir di pasar ujung murung Banjarmasin sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (Seratus) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli Pil tersebut, Terdakwa kembali membungkus lagi Pil tersebut dengan plastik klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan untuk pembeli biasanya datang kerumah dengan mengatakan, "beli obat" lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut sesuai permintaan pembeli untuk per bungkus plastik Klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan harga perbutirnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi Marwis dan Saksi Bambang yang merupakan anggota Polsek Tamban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Batola, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 Wita Saksi Bambang bersama rekan, yaitu Saksi Marwis dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa mengetahui kedatangan petugas kepolisian dan ia pun segera lari kebelakang rumahnya melalui jendela, lalu Saksi Marwis mengejarnya hingga berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Bambang bersama Saksi Marwis menanyakan tempat menyimpan obat-obatan yang dijualnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di lumpur belakang rumahnya dan setelah dibuka kantong plastik warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan Logo serta 8 (delapan) buah Plastik Klip dan Uang sebesar Rp. 7.000. (tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tamban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada unsur, "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Noriswan Bin Zainudin Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Noriswan Bin Zainudin Alm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,  
Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan  
I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian Tanpa Hak Atau Melawan Hukum sering dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mempunyai definisi yang sama, namun dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah, sedangkan, “melawan hukum” juga berarti melawan hukum sebagai sifat yang melekat pada suatu perbuatan, sebagai contoh suatu perbuatan yang berdasarkan suatu undang-undang tertentu memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :



- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
- b. apotek ;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
- d. rumah sakit ; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Noriswan Bin Zainudin Alm, diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan awalnya dengan Terdakwa membeli obat pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo sebanyak 2 kali yang pertama 14 Oktober 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir kemudian yang kedua tanggal 13 November 2020 membeli sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir di pasar ujung murung Banjarmasin sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (Seratus) butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli Pil tersebut, Terdakwa kembali membungkus lagi Pil tersebut dengan plastik klip kecil yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dan untuk pembeli biasanya datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan, "beli obat" lalu Terdakwa menyerahkan obat tersebut sesuai permintaan pembeli untuk per bungkus plastik Klip kecil berisi 10 (sepuluh ) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan harga perbutirnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Marwis dan Saksi Bambang yang merupakan anggota Polsek Tamban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengedarkan obat terlarang di Desa Tamban Muara Baru Kec. Tamban Kab. Batola, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Sekitar jam 16.30 Wita Saksi Bambang bersama rekan, yaitu Saksi Marwis dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa mengetahui kedatangan petugas kepolisian dan ia pun segera lari kebelakang rumahnya melalui jendela, lalu Saksi Marwis mengejarnya hingga berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Bambang bersama Saksi Marwis menanyakan tempat menyimpan obat-obatan yang dijualnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di lumpur belakang rumahnya dan setelah dibuka kantong plastik warna hitam tersebut berisi 68 (enam puluh delapan) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan Logo serta 8 (delapan) buah Plastik Klip dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 7.000.(tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Tamban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian oleh BPOM di Banjarmasin, bahwa pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian No:LP.Nar.K.20.1234 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati,Dra., Apt dengan hasil pengujian tablet warna putih, dengan jumlah sample 1 (satu) butir dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti berupa obat Pil yang ditemukan pada diri Terdakwa ternyata memang adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan seorang diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi telah menerangkan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual obat Pil (tablet) warna putih yang ternyata adalah mengandung Karisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun keterangan tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa dan bukan dari apa yang para Saksi lihat atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli Pil dengan kandungan Karisoprodol yang pertama tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 1 plastik klip besar berisi 100 (seratus) butir kemudian yang kedua tanggal 13 November 2020 membeli sebanyak 1 plastik klip besar beris 100 (seratus) butir, dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali agar mendapatkan sejumlah keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa untuk pembelian Pil dengan kandungan Karisoprodol pada tanggal 14 Oktober 2020, tidak terungkap dengan jelas mengenai jual-beli yang menurut Terdakwa telah ia lakukan baik dari keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan para Saksi, kemudian untuk pembelian tanggal 13 November 2020, hanya diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa dari 100 (seratus) butir Pil dengan kandungan Karisoprodol miliknya tersebut, telah dijual sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp198.000,00 (saratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Mrh



rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk beli makanan dan rokok dan yang tersisa sejumlah Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah), untuk transaksi ini tidak terungkap dengan cukup jelas waktu/tempus Terdakwa melakukan jual beli dan siapa pembelinya serta berapa kali Terdakwa melakukan jual beli sehingga memperoleh uang sejumlah Rp198.000,00 (saratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), meskipun Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menjual obat tersebut dirumahnya sendiri dengan pembeli yang datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa juga menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sebelum ia ditangkap petugas Polsek Tamban obat Pil tersebut sudah ada yang laku yaitu sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa belanjakan. Dalam transaksi ini masih tidak diketahui secara jelas siapa pembelinya dan oleh karena uang hasil penjualan obat tersebut menurut Terdakwa telah habis dibelanjakan, sehingga secara hukum masih dinilai tidak terungkap dengan jelas apakah ada atau tidak transaksi jual beli 5 (lima) butir Pil dengan kandungan karisoprodol;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa memang menerangkan bahwa ia telah menjual Pil warna putih dengan kandungan karisoprodol tersebut, akan tetapi juga terdapat ketidakonsistenan keterangan Terdakwa, dimana ia menerangkan bahwa dari 100 (seratus) butir telah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, sehingga sisanya adalah 78 (tujuh puluh delapan) butir, lalu dari 78 (tujuh puluh delapan) butir tersebut Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga sisanya adalah 68 (enam puluh delapan) butir, jumlah sisa tersebut sama dengan jumlah barang bukti dipersidangan, padahal sebelumnya Terdakwa menerangkan sebelum ia ditangkap, Terdakwa masih sempat menjual sebanyak 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bisa saja perbuatan menjual Narkotika terbukti sejauh terungkap dengan jelas segala komponen dari suatu peristiwa pidana yaitu jelas waktu, tempat, dan bagaimana peristiwa pidana tersebut terjadi, serta korelasi yang harus saling bersesuaian dengan jelas antara barang bukti (dalam perkara ini berupa uang yang menurut Terdakwa adalah hasil penjualan), dengan uraian peristiwa yang terjadi sesuai dengan tempus dan locusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menjual, membeli atau mengkonsumsi narkotika berupa obat Pil warna putih



yang mengandung karisoprodol. Tindakan yang telah Terdakwa lakukan ini termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkoba, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui status barang bukti Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ia ditangkap adalah sebagai barang milik Terdakwa, karena ia peroleh dengan cara membeli dan tujuan dari kepemilikan tersebut ternyata bertentangan dengan tujuan pemanfaatan Narkoba sebagaimana yang secara terbatas telah ditentukan dalam Pasal 7 UU Narkotika. Dalam hal ini ternyata diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba tersebut adalah untuk tujuan pribadi yang tidak diatur dan bertentangan dengan Pasal 7 UU Narkotika yaitu untuk kepentingan ekonomis dengan cara menjualnya sehingga memperoleh keuntungan sejumlah uang, dan untuk dinikmati sendiri dengan cara dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua yaitu tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;





Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo, dan 8 (delapan) buah plastic klip, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah hasil penjualan Narkoba yang pernah ia lakukan, dan barang bukti tersebut juga bernilai ekonomis, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan



- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Noriswan Bin Zainudin Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
    - 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan tanpa logo;
    - 8 (delapan) buah plastic klip
- Dimusnahkan
- uang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)